



PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2015/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Devi Puspitasari binti Sulaiman Mus, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Restoran, tempat kediaman di Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Desa Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 406/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 07 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2011, di Labuangnge, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/17/II/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, tertanggal 03 Maret 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun sebelas bulan di rumah orang tua Penggugat di Labuangnge (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Jl. Lembu (Pinrang) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Deva Almaheza bin Ramli, umur 2 tahun 6 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

 - a) Tergugat sering keluar malam,
 - b) Tergugat selalu minum minuman keras, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan April 2013, Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti keluar malam dan minum minuman keras namun Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di jl. Lembu (Pinrang) sehingga Penggugat merasa sakit hati.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang (2 tahun 8 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tertanggal 13 Januari 2016 dan 15 Pebruari 2016 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311055807940003 atas nama Penggugat, tanggal 27 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/17/II/2011, tanggal 03 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi kesatu, umur 46 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Labuangnge (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Jl. Lembu (Pinrang) selama tiga tahun lima bulan dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat sering keluar malam dan Tergugat minum-minuman keras. Saksi mencium bau minuman keras dari mulut Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Negara Republik Indonesia.



- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan.
- 2. Saksi kedua, umur 23 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Labuangnge (Baru) dan di rumah orang tua Tergugat di Jl. Lembu (Pinrang) selama tiga tahun lima bulan dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat sering keluar malam dan Tergugat minum-minuman keras. Saksi mencium bau minuman keras dari mulut Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tertanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 dan 15 Pebruari 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan Tergugat minum-minuman keras, dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberi khabar kepada Penggugat dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 10 bulan tanpa saling menghiraukan lagi, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, secara hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311055807940003 atas nama Penggugat. Bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. yang membuktikan autentikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/17/II/2011, tanggal 03 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan dikarunia seorang anak ;
- Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering keluar malam dan Tergugat minum-minuman keras hingga berpisah sejak bulan April tahun 2013 hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering keluar malam dan Tergugat minum-minuman keras hingga pisah tempat sejak bulan April tahun 2013, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat sering keluar malam dan Tergugat minum-minuman keras ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat sehingga keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2013 sampai sekarang menunjukkan ikatan batin serta keinginan untuk hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi dan tidak ada komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya, nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar Penggugat memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tidak berhasil ;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian, hanya kemudharatan yang akan diperoleh jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, terlebih dengan implikasi negatif pada aspek psikologis bahkan sosiologis yang dialami Penggugat jika perkawinannya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), karenanya petitum Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tertanggal 13 Januari 2016 dan 15 Pebruari 2016 tidak pernah datang menghadap, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg. ;

Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana keterangan para saksi, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Tuhfah, Juz.10, halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

الْقَضَاءُ لِي - الْعَرَبِ جَلُّزَانِ كَانَتْ لَهَا يَه بَيْنَهُ

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara terhadap orang ghaib, kalau ada bukti-bukti (persaksian)."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Suriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Fahima, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. St. Suriani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 385.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)